



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 1502 /KPTA.W6-A/KP4.1.3/VII/2025

TENTANG

TIM BAPERJAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya pergantian jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi, serta Purnabakti Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dipandang perlu menunjuk kembali Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang agar menjamin obyektifitas dalam promosi bagi Hakim, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undang yang berlaku, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Tim Baperjakat, serta asistensi/penyedia data pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama;
 7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia RI Nomor : 1/SEK/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG TIM BAPERJAKAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 85/KPTA.W6-A/KP4.1.3/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Membentuk Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertugas memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam hal sebagai berikut :
- a. Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta mengasesmen Pegawai Pindah Melimpah antar Instansi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
 - b. Mengagendakan rapat untuk menyeleksi usulan Hakim / PNS yang akan diusulkan untuk mendapatkan Satya Lencana.
 - c. Sebagai tim penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kinerja dengan predikat sesuai/diatas ekspektasi untuk dipromosikan dalam jabatan baru.
- KEEMPAT : Tata Kerja Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Palembang ditentukan sebagai berikut :
- a. Bahan rapat Tim Baperjakat akan dibagikan kepada anggota sebelum dimulai sidang, dan bahan tersebut harus dikembalikan setelah sidang selesai.
 - b. Setiap anggota wajib menyiapkan koreksian untuk dipaparkan dalam sidang Baperjakat.
 - c. Tim Baperjakat wajib merahasiakan hasil keputusan rapat tersebut.
 - d. Melaporkan hasil Baperjakat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai bahan pertimbangan usul selanjutnya.
 - e. Serta Tim Baperjakat melaksanakan asesmen apabila ada Pegawai Pindah Melimpah antar Instansi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Juli 2025
Ketua,

ABDULLAH

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Yth. Ketua Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Yth. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Yth. Plt. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Yth. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Nomor : 1502 /KPTA.W6-A/KP4.1.3/VII/2025
Tanggal : 2 Juli 2025

**TIM BAPERJAKAT
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN RUANG	JABATAN	
			KEDINASAN	TIM
1	2	3	4	5
1	Dr. ANANG P, S.H., M.H. NIP. 196703061992031002	IV/e	Wakil Ketua	Ketua/Anggota
2	Drs. H. AZKAR, S.H. NIP. 196509071993031002	IV/e	Hakim Tinggi	Anggota
3	Drs. H. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H NIP. 196803041994031003	IV/d	Hakim Tinggi	Anggota
4	Drs. H. TAPTAZANI, S.H. NIP. 196401181994011001	IV/b	Plt. Panitera (Panitera Pengganti)	Anggota
5	H. RAHMAT SUPLI, S.H., M.Si. NIP. 197303031994011001	IV/b	Plt. Sekretaris (Kepala Bagian Umum Dan Keuangan)	Sekretaris/ Anggota
6	LEDYA FARAMITA, S.E., M.H. NIP. 198208132006042002	IV/a	Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian	Penyaji Data


Ketua,

H. ABDULLAH